



P U T U S A N

NOMOR : 12 /PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARJANI, Umur 83 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jl. Bandara Lingkungan 8 Pinangsori II Hulu, Kecamatan Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah,

NORMAN BIN MARJANI, Umur 42 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Parjalihotan Kel. Pinangsori, Kecamatan Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MAHMUDDIN HARAHAHAP, SH, yang berkantor di Jalan Mahoni No. 6 Kota Sibolga Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 September 2012 dibawah Register Nomor: 76 / SK / 2012 ; Semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, sekarang **PARA PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N : -----**

1. **SUDIR** : Umur 57 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Pinangsori Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah;



2. **SAGINI** :Umur 53 tahun, Perempuan, Pekerjaan Tani, Pinangsori Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DENNY SILVER, SH. Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum dari Kantor Law Office DENNY SILVER, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Mesjid No. 22 Sibolga Kota Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 Desember 2011 dibawah Register Nomor: 101 / SK / 2012 ; Semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Oktober 2012 No. 01/Pdt.G/2012/PN-SBG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Tanah yang syah Menurut Hukum Seluas $\pm 16.514 \text{ m}^2$ (enam Belas Ribu Lima Ratus empat Belas Meter Persegi);
- Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat yang memperoleh hak dari Tergugat untuk membongkar Bangunan Rumahnya . Panjang = 12 m, Lebar = 6 m Serta tanah Pertapakannya beserta pekarangannya , Panjang = 37 m , Lebar = 20 m , Luas = 740 m^2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh meter persegi) beserta tanaman yang ada tumbuh di atas tanah Perkara, Agar di Kembalikan Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan Kosong menurut Hukum dan bilamana diperlukan dengan mempergunakan bantuan dari pihak keamanan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.091.000,-(Dua juta sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga No. 01/Pdt.G/2012/PN-Sbg.- bertanggal 02 Nopember 2012, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 06 Nopember 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Nopember 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding bertanggal 20 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Desember 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 07 Januari 2013 ;---

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 07 Januari 2013, dan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 27 Januari 2013, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN-Sbg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Oktober 2012 No. 01/Pdt.G/2012/PN-Sbg, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, baik Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Oktober 2012 No. 01/Pdt.G/2012/PN-Sbg.- yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat /Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Oktober 2012 No. 01/Pdt.G/2012/PN-SBG, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N I N**, tanggal **18 MARET 2013** oleh Kami : **H.MAENONG, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH** dan **GATOT SUHARNOTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 12/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **20 MARET 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan. Akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkra maupun kuasa hukumnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-

H.MAENONG,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-

J u m l a hRp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)